

## ABSTRAK

### **Seli Selviani (1193020118): Jual Beli *Eyesh Extension* menurut Perspektif *Fiqh Al-Ba'i***

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya produk kosmetik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu *eyesh extension*. Namun, produk ini belum mendapatkan label halal dan izin dari BPOM sehingga bagi calon pengguna maupun calon penjual dari *eyesh extension* ini harus mencari tahu terlebih dahulu keamanan dan kebolehan penggunaan produk tersebut. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status hukum dari penggunaan *eyesh extension* agar kemudian diketahui hukum jual beli *eyesh extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat dari salah satu jenis *fiqh muamalah* yaitu *fiqh al-ba'i* yang mengatur tentang syarat dan rukun dari jual beli menurut syariat Islam sehingga dapat diketahui titik terang hukum dari jual beli *eyesh extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i*. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode studi pustaka dan metode studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer diperoleh dari pengamatan objek penelitian, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen seperti buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan, dan sumber data tersier dari internet.

Berdasarkan hasil penelitian, maka tujuan dari penggunaan *eyesh extension* adalah untuk diperlihatkan sehingga dapat menambah kepercayaan diri penggunanya. Pemasangan *eyesh extension* adalah dengan cara menyambungkan bulu mata palsu pada bulu mata asli dan tidak terkena kulit langsung sehingga ada bagian bulu mata yang tidak dapat terkena air wudhu dan madi wajib yang menyebabkan tidak sahnya wudhu dan mandi wajib penggunanya. Dengan melihat bahan dan penggunaan *eyesh extension* maka hukum penggunaan *eyesh extension* adalah syubhat, karena rambut manusia dan keratin *syubhat* digunakan sebagai kosmetik. Lalu, hal ini tidak sejalan dengan Fatwa MUI yang mengatakan bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Dengan begitu, hukum jual beli *eyesh extension* menurut perspektif *fiqh al-ba'i* adalah tidak diperbolehkan, karena syarat objek jual beli adalah barang yang diperbolehkan penggunaannya sedangkan *eyesh extension syubhat* untuk digunakan.

**Kata kunci: Jual Beli, *Eyesh Extension*, *Fiqh Al-Ba'i***